



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2021
KECAMATAN SULIKI
KABUPATEN LIMA LIMA PULUH KOTA**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas dan Wewenang	2
1.3 Dasar Hukum.....	9
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	12
2.1 Rencana Strategis.....	12
2.1.1 Visi.....	12
2.1.2 Misi.....	14
2.1.3 Tujuan dan Sasaran.....	14
2.1.4 Strategis (Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran).....	15
2.2 Perjanjian Kinerja.....	19
BAB III Akuntabilitas Kinerja	22
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja.....	22
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja.....	24
3.3 Analisis dan Capaian Kinerja.....	25
3.3.1 Sasaran Strategis 1 Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.....	25
3.3.2 Sasaran Strategis 2 Meningkatkan peran Kecamatan dalam Pembangunan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial di nagari.....	26
3.3.3 Sasaran Strategis 3 Meningkatkan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Nagari dan Kemasyarakatan.....	28
3.2 Realisasi Anggaran.....	31

BAB IV Penutup	37
4.1 Kesimpulan.....	37
4.2 Langkah Peningkatan di Masa Datang.....	37

Lampiran

KATA PENGANTAR




Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayahnya Kecamatan Suliki telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan organisasi pada unit kerja masing-masing dan menindaklanjuti surat Sekretariat Daerah Nomor 061/10/Org-LK/2019 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018, Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 tanggal 10 Januari 2019, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Suliki Tahun Anggaran 2018. LKjIP Tahun 2018 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita masing-masing.

Suliki, Januari 2019



DAFTAR TABEL

1	Sumber daya Manusia.....	4-5
2	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	5
3	Perjanjian Kinerja tahun 2019.....	12-13
4	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan / Kegagalan.....	14
5	Realisasi Perjanjian Kinerja tahun 2019.....	15
6	Realisasi dan Efisiensi Anggaran.....	24-27
7	Realisasi Anggaran.....	27-31

DAFTAR GRAFIK

1	Target dan Realisasi Nilai Akuntabilitas Tahun 2018 dan 2019	17
2	Target dan Realisasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2018 dan 2019.....	18
3	Target dan Realisasi Status Nagari 2018 dan 2019.....	19
4	Target dan Realisasi Nagari yang menetapkan APB tepat Waktu 2018 dan 2019.....	20
5	Target dan Realisasi badan Usaha Nagari yang aktif Tahun 2018 dan 2019.....	21

KATA PENGANTAR



Dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat Rahmat dan Hidayah Allah SWT Kecamatan Suliki telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Suliki ini disusun sebagai informasi sebagai pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Suliki tahun 2021, keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan, hambatan/kendala serta upaya pemecahan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Pada tahun 2021 anggaran setelah perubahan Kecamatan Suliki terdiri dari :

1.Pendapatan	: Rp.	0,-
2.Belanja Daerah	: Rp.	1.666.120.650,00
a. Belanja Operasi	: Rp.	1.648.620.650,00
b. Belanja Modal	: Rp.	17.500.000,00

Adapun realisasi anggaran tahun 2021 Kecamatan Suliki adalah sebagai berikut :

1.Pendapatan	: Rp.	0,00
2.Realisasi fisik kegiatan	: 96,26 %	
3.Realisasi Keuangan adalah sebagai berikut :		
a. Belanja Operasi	:Rp.	1.586.799.884,00(96.25%)
b. Belanja Modal	:Rp.	16.993.000,00(97.10%)

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dan semoga Allah SWT.

Senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita masing-masing.

Suliki, 11 Januari 2022
CAMAT

ALI SABRI,S.Sos
NIP.19651105 198703 1 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Suliki pada tahun 2021 dalam rangka untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta mempertanggungjawabkan program dan kegiatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stake holder).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Suliki tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja ke depan. Dengan langkah ini Kecamatan Suliki dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kecamatan Suliki tahun 2021 dilaksanakan dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2021. Penetapan Kinerja tersebut, memuat sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2021 berikut target kinerja yang akan dicapai. Dalam pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan kebijakan, indikator kinerja sasaran, serta program dan kegiatan yang bersifat operasional.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Suliki ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Suliki tahun 2021, telah ditetapkan tiga sasaran dengan empat indikator sasaran. Pengukuran terhadap indikator kinerja terbagi menjadi lima kategori dalam skala ordinal yaitu capaian 91% - 100% kategori sangat berhasil, 76% - 90% kategori berhasil, 66% - 76% kategori Sedang, 51% - 65% kategori Rendah, ≤50% kategori sangat rendah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap tiga sasaran, disimpulkan bahwa ke empat indikator belum mencapai predikat sangat berhasil, tiga indikator kategori berhasil dan satu indikator tidak berhasil yaitu Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu.

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran, disimpulkan bahwa dari tiga sasaran, sebagian besar telah menggunakan sumber daya dengan efisien.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i-ii
Ikhtisar Eksekutif	iii-iv
Daftar Isi	v-vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Grafik	vii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas dan Wewenang	2
1.3 Isu-Isu Strategis	8
1.4 Sistematika Laporan Kinerja.....	10
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	11
2.1 Rencana Strategis.....	11
2.1.1 Visi.....	11
2.1.2 Misi.....	13
2.1.3 Tujuan dan Sasaran.....	13
2.1.4 Strategis (Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran)	14
2.2 Perjanjian Kinerja.....	15
BAB III Akuntabilitas Kinerja	18
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja...	18
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja.....	20
3.3 Analisis dan Capaian Kinerja.....	21
3.3.1 Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintah Kecamatan.....	21
3.3.2 Sasaran Strategis 2 Meningkatkan Kualitas Layanan Publik.....	23
3.3.3 Sasaran Strategis 3 Meningkatkan Kualitas Tata	

Kelola Pemerintah	
Nagari.....	25
3.3.4 Analisis Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran.....	29
3.3.5 Realisasi Anggaran.....	30
3.3.6 Prestasi Kecamatan Suliki Tahun 2021.....	35
BAB IV Penutup	36
4.1 Kesimpulan.....	36
4.2 Langkah Peningkatan di Masa Datang.....	36
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja tahun 2021.....	17
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan / Kegagalan.....	19
Tabel 3.2	Realisasi Perjanjian Kinerja tahun 2021.....	20
Tabel 3.3	Tabel Perkembangan Nagari.....	26
Tabel 3.4	Analisis Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran...	29
Tabel 3.5	Realisasi Anggaran Tahun 2021.....	31-34
Tabel 3.6	Prestasi Kecamatan Suliki Tahun 2021.....	35

DAFTAR GRAFIK

3.A	Target dan Realisasi Nilai Akuntabilitas Tahun 2020 dan 2021.....	23
3.B	Target dan Realisasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2020 dan 2021.....	24
3.C	Target dan Realisasi Status Nagari 2020 dan 2021.....	28
3.D	Target dan Realisasi Nagari yang menetapkan APB tepat Waktu 2020 dan 2021.....	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta merupakan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efisiensi*.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat

seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan:


Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.

1.2. TUGAS DAN WEWENANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, susunan organisasi Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Seksi Pelayanan;
- h. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- i. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

PEMERITAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SULIKI



Susunan Organisasi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi;
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Seksi Pelayanan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan adalah melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah.

Wewenang adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Camat mempunyai kewenangan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

- e. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan.
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa.
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Pelimpahan sebagian kewenangan tersebut di atas mengacu pada peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 yang memuat Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Kecamatan, bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah tertentu, dipimpin oleh camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

a. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

b. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat adalah unsur pelaksana bidang administrasi Kecamatan. Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga kecamatan, ketatausahaan, tatalaksana, humas, protkol, laporan, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat.

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, organisasi, humas dan protokol, serta urusan rumah tangga kantor.

2. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, menyelenggarakan pembukuan, laporan keuangan dan memelihara dokumen keuangan serta membuat laporan tanggung jawab keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

c. Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana kecamatan dan mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan pemerintahan umum dan keagrariaan. Kepala Seksi Tata Pemerintahan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum, perundang-undangan, dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

d. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (Nagari) adalah unsur pelaksana di kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan memberdayakan masyarakat, sosial kemasyarakatan dan memberdayakan Nagari (Nagari). Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (Nagari) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (Nagari) mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

e. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah unsur pelaksana di kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, perlindungan masyarakat, serta pengkoordinasian penanggulangan bencana. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum.

f. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial adalah unsur pelaksana di kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Kesejahteraan Sosial. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat. Seksi Kesejahteraan

Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang sosial dan kemasyarakatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

g. Kepala Seksi Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan adalah unsur pelaksanaan di kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati dan melaksanakan penyelenggaraan pelayanan umum. Kepala Seksi Pelayanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat. Seksi Pelayanan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan masyarakat.

1.3. ISU-ISU STRATEGIS

Permasalahan utama dan isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Suliki sebagai berikut :

1. Keterbatasan SDM yang ada, dari segi kuantitas yang dari tahun ke tahun terus berkurang karena mutasi/promosi keluar atau pensiun, sedangkan penambahan personil belum ada dan secara kualitas stagnan serta penempatan pegawai belum sesuai ABK dan Anjab yang ada.
2. Adanya pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat berkaitan dengan perijinan yang tidak disertai personil yang cukup.
3. Anggaran Kecamatan Suliki sangat terbatas dan tidak seimbang dengan beban tugas, kegiatan dan mobilitas yang cukup tinggi.
4. Adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat berkaitan dengan kependudukan, sehingga masyarakat

banyak yang tidak tahu, bahkan merasa bingung untuk mengurusnya.

5. Lokasi geografis, Luas Wilayah dan jumlah Penduduk menjadi hambatan pemberian Pelayanan Paten di Kecamatan Suliki.
6. Nilai IKM terhadap pelayanan Publik Kecamatan Suliki belum terlaksana dengan sempurna.
7. Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021 Kecamatan Suliki memperoleh nilai 69.61 dengan kategori **BAIK** dengan pengertian akuntabilitas kinerja sudah cukup memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
8. Nilai Status Berkembang dan Maju 6 Nagari yang ada di Kecamatan Suliki belum ada perubahan.
9. Rendahnya Persentase Nagari yang menetapkan APB Nagari tepat waktu.

Hambatan dan persoalan diatas tentu saja berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Kecamatan Suliki. Kecamatan Suliki merupakan bagian dari pendukung terhadap pencapaian misi ke 4 (empat) yaitu *meningkatkan kualitas dan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik dengan tujuannya adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas serta sasarannya adalah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.*

1.4. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar isi

BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- C. Strategi dan Permasalahan
- D. Sistematika Laporan Kinerja

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

BAB III Akuntabilitas Kinerja

- A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja
- B. Hasil Pengukuran Kinerja
- C. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis
- D. Realisasi Anggaran

BAB IV Penutup

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Suliki

Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun 2016-2021.

2.1.1 Visi

Guna menyamakan persepsi tentang arah dan kebijakan umum pembangunan, perlu diketengahkan visi dan misi Kecamatan Suliki. Sehingga dengan makin memahami visi dan misi ini, diharapkan akan terbangun komitmen yang kuat dari seluruh unsur pimpinan di kecamatan dan nagari maupun masyarakat Kecamatan Suliki untuk bersama membangun wilayahnya. Di sisi lain visi dan misi ini juga menjadi acuan dalam merumuskan program-program pembangunan baik untuk jangka pendek (tahunan) maupun jangka menengah (lima tahunan).

Adapun Visi Kecamatan Suliki mengacu pada visi Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu, **“MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN**

BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH”

2.1.2 Misi

Guna mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan pula misi yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan nilai-nilai Keagamaan.
2. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi Liektoral yang memiliki keunggulan tingkat Lokal dan Regional
3. Meningkatkan potensi Nagari dalam Pembangunan Daerah
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Reformasi Birokrasi
5. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur secara terpadu dan berkelanjutan.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuan yang merupakan hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan misi tersebut yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Layanan Publik di Kecamatan
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari.

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan di atas adalah:

- Tujuan 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Layanan Publik di Kecamatan

Sasaran dari tujuan ini:

- a. Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintah Kecamatan
- b. Meningkatnya kualitas layanan publik.
- Tujuan 2: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari
Sasaran dari tujuan ini adalah meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan Nagari.

2.1.4 Strategis (Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran)

Dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Suliki sebagaimana yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, maka dirumuskan pula strategi Kecamatan yakni:

1. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur dalam penyusunan dokumen AKIP di Kecamatan Suliki
2. Meningkatkan sarana prasarana penunjang pelayanan publik
3. Mengintensifkan Koordinasi dengan Nagari mengenai 5 aspek Ketahanan (Ekonomi, Sosial, Pendidikan, Kesehatan dan Ekologi)
4. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan dan manfaat Bumrag yang ada di Nagari
5. Mendorong Pemerintah Kecamatan dan Nagari agar berperan aktif melakukan Pengawasan Pelaksanaan Bumrag

Adapun kebijakan-kebijakan/langkah-langkah yang perlu diambil dalam dalam melaksanakan program-program Kecamatan Suliki yakni sebagai berikut :

1. Melakukan Study Banding dan Konsultasi dengan pihak terkait
2. Melakukan Evaluasi dan Review kinerja Aparatur Pelayanan

3. Mengikutsertakan Aparatur dalam Bimbingan teknis Pelayanan Publik
4. Meningkatkan Fasilitas penunjang Pelayanan Publik
5. Meningkatkan Fasilitas Penunjang Pelayanan Publik
6. Mengeluarkan Aturan Kebijakan dalam Prosedur Pelayanan Publik
7. Melaksanakan Monitoring dan Koordinasi
8. Memfasilitasi Pemerintah Nagari dalam mempublikasikan keberadaan dan manfaat Bumrag bagi Masyarakat
9. Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penyusunan APB Nagari
10. Memberikan bimbingan teknis kepada aparatur pemerintahan nagari dalam menyusun APB Nagari

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/ pengembalian tugas dan penanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tugas dan tanggung jawab kinerja.

Adapun tujuan perjanjian kinerja antara lain :

- a. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur
- b. Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya
- c. Menciptakan alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah
- d. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur

e. Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian *reward* (penghargaan)/sanksi

Perjanjian Kinerja memuat :

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja;
2. Lampiran yang berisi:
 - (1) Program-Program Utama;
 - (2) Sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome);
 - (3) Ukuran-ukuran kinerja berupa:
 1. Indikator Kinerja *Output* dan *Outcome*;
 2. Rencana tingkat capaian (target) untuk masing-masing indikator;
 - (4) Anggaran untuk setiap Program Utama

Perjanjian kinerja meliputi 3 (tiga) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas kinerja kecamatan Suliki, mempunyai 1 (satu) indikator;
2. Meningkatnya kualitas layanan publik, mempunyai 1 (satu) indikator;
3. Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan Nagari dan Keberdayaan Masyarakat Nagari, mempunyai 2 (dua) indikator.

Tabel 2.1
PERJANJIAN KINERJA 2021
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan kualitas kinerja Kecamatan Suliki	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah kecamatan Suliki	85
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Persentase tingkat layanan perizinan dan non perizinan	76%
3	Meningkatnya Kualitas tata kelola Pemerintahan Nagari dan Keberdayaan Masyarakat Nagari	Jumlah Nagari yang berstatus berkembang dan maju di kecamatan Suliki	6 Nagari
		Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	20%

Untuk mencapai/ mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Suliki melaksanakan 6 program dan 14 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.504.145.932,- (Lima Ratus Empat Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) yang selengkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 (terlampir).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Suliki merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Suliki untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Suliki Tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja OPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Suliki dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Suliki Tahun 2021.

- a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan

dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja.

Pada tahun anggaran (APBD Kabupaten) 2021, Kecamatan Suliki telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2018 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1 : Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis

dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan di hitung dan di ukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja

Untuk dapat melaksanakan pengukuran kinerja yang baik harus didukung dengan sistem informasi dan pelaporan yang memadai. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas, sebagai berikut:

Tabel 3.2 : Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2021

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PREDIKAT
1	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Suliki	80	55,87	74,49	Sedang
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	74%	81,54%	110%	Sangat Tinggi

3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Suliki	6 Nagari	6 Nagari	100 %	Sangat Tinggi
		Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	20%	-	-	Sangat Rendah
Rata – Rata Capaian Kinerja 71 % dari Sasaran Strategis yang ada pada Indikator Kinerja *Jumlah seluruh Indikator Kinerja **Jumlah seluruh Sasaran Strategis				71%	Sedang	

3.3 ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

Adapun capaian kinerja organisasi sesuai dengan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintah Kecamatan

Berdasarkan sasaran strategis tersebut maka dapat dianalisis capaian kinerja sebagaimana dicantumkan dalam tabel capaian kinerja di bawah ini:

Sasaran Strategis 1

NO	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Ket
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Suliki	85	80	-	80	69,61	-

Indikator Kinerja 1: Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Suliki

Tingkat capaian persentase nilai akuntabilitas kinerja Kecamatan Suliki Tahun 2021 adalah 69,61, yaitu dari target yang direncanakan adalah nilai 80 dengan persentase

realisasi nilai SAKIP tahun 2021 69,61% Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sudah ada revidi dari inspektorat pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 sebagaimana telah diatur oleh Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Target capaian nilai SAKIP Kabupaten Lima Puluh Kota yang belum tercapai walau telah ada peningkatan nilai dari tahun sebelumnya.
- Belum sesuai penilaian SAKIP dengan tahun LKjIP yang dilaporkan.
- Penilaian SAKIP tahun 2021 untuk Kabupaten Lima Puluh Kota sudah mencakup seluruh OPD, dan Kecamatan Suliki pada tahun 2021 penilaian SAKIP adalah 69,61 (CC). Penilaian yang dilakukan Inspektorat pada pertengahan tahun 2021.

Berdasarkan hasil evaluasi dari Inspektorat atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021 Kecamatan Suliki memperoleh nilai 69,61 dengan kategori **Baik** dengan pengertian akuntabilitas kinerja sudah cukup memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.


- Sebagai penjelasan terhadap temuan kelemahan/penyebab tidak tercapainya target penilaian SAKIP Kecamatan Suliki tahun 2021 adalah :

- Pengukuran kinerja belum dilakukan secara berjenjang karena terbatasnya SDM Kecamatan Suliki yang menyebabkan penilaian kinerja

langsung dilakukan Camat selaku pimpinan OPD Kecamatan.

- Indikator sudah disusun namun belum dipahami mana yang merujuk pada hasil dan kinerja kegiatan.
- Laporan LKJiP telah dilakukan dengan perbandingan tahun lalu dan target Renstra 5 tahunan.
- Belum mempublikasikan laporan kinerja tahunan di website OPD

Grafik 3.A: Target dan Realisasi Nilai Akuntabilitas Tahun 2020 dan 2021.



2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

Berdasarkan sasaran strategis tersebut maka dapat dianalisis capaian kinerja sebagaimana dicantumkan dalam tabel capaian kinerja di bawah ini:

Sasaran Strategis II


NO	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Ket
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	74%	-	74%	81,54%	-

Indikator Kinerja : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tingkat capaian persentase Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Suliki Tahun 2021 tercapai melebihi dari yang ditargetkan (74%). Kecamatan Suliki telah melakukan survey kepuasan masyarakat, untuk penghitungan hasil survey masih dilakukan mempedomani Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Publik.

Dalam aturan tersebut terdapat 9 unsur Pelayanan yang harus dipenuhi yakni: persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/ tarif pelayanan, produk spesifikasi pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, dan sarana dan prasarana. Kecamatan Suliki belum memenuhi ke sembilan unsur tersebut.

Grafik 3.B: Target dan Realisasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2020 dan 2021



Berikut beberapa foto pelayanan yang telah dilakukan di Kecamatan Suliki:



Gambar 3.I: Kegiatan Pelayanan Terpadu Kecamatan

3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari

Berdasarkan sasaran strategis tersebut maka dapat dianalisis capaian kinerja sebagaimana dicantumkan dalam tabel capaian kinerja di bawah ini:

Sasaran Strategis III

NO	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Ket
1	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di kecamatan Suliki	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	6 Nagari	100%
2	Persentase nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	20%	20%	-	20%	-	-

a. Indikator Kinerja 1 : Jumlah nagari yang bertatus berkembang dan maju di Kecamatan Suliki

Tingkat capaian Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan Maju di Kecamatan Suliki untuk Tahun

2021 masih belum didapatkan data yang resmi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari (DPMD/N). Sedangkan untuk data Tahun 2021 sudah tercapai sebanyak 6 nagari yang berstatus berkembang dan maju dari 6 yang ditargetkan.

Untuk Kecamatan Suliki, sebenarnya terdapat 6 Nagari, tetapi berdasarkan klasifikasi 1 Nagari yakni Nagari Kurai tidak bisa meningkatkan status nagari dari tertinggal menjadi Berkembang dan Maju dikarenakan keadaan nagari yang memang tidak bisa memenuhi 5 aspek yakni: Ketahanan, Ekonomi Sosial, Pendidikan, Kesehatan, dan Ekologi. Karena itu, untuk Tahun 2016-2021 Kecamatan Suliki hanya menargetkan 5 Nagari yang berstatus Berkembang dan Maju kecuali Nagari Kurai. Berdasarkan tabel evaluasi perkembangan status IDM 2020/2021 di Kabupaten Lima Puluh status nagari di Kecamatan Suliki dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.3 : Evaluasi Perkembangan Nagari

NAMA NAGARI	NILAI IDM			STATUS IDM		
	2020	2021	KET.	2020	2021	KET.
KURAI	0,5678	0,5949	NAIK	TERTINGGAL	TERTINGGAL	TETAP
SUNGAI RIMBANG	0,6740	0,7054	NAIK	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
TANJUANG BUNGO	0,6500	0,7700	NAIK	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
SULIKI	0,7257	0,7757	NAIK	MAJU	MAJU	TETAP
LIMBANANG	0,6253	0,7652	NAIK	BERKEMBANG	MAJU	MENINGKAT
ANDIANG	0,6173	0,6181	NAIK	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM), yang keluar pada Pertengahan Tahun 2021, Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan ukuran untuk Tingkat Perkembangan Desa yang dikembangkan oleh

Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. IDM dikembangkan dalam Penajaman Fokus dan Lokus dalam Pengembangan Program Prioritas (Program Unggulan dan Kegiatan Prioritas).


IDM lebih menyatakan fokus pada upaya penguatan otonomi Desa. Indeks ini mengikuti semangat nasional dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan Desa seperti yang dinyatakan sangat jelas dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional melalui optimalisasi pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa), serta komitmen politik membangun Indonesia dari Desa melalui pembentukan Kementerian Desa (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) dengan mengembangkan program unggulan.

IDM mengklasifikasikan Desa dalam lima (5) status yaitu:

- a. Desa Sangat Tertinggal (Nilai IDM < 0,491)
- b. Desa Tertinggal (Nilai 0,491 < IDM <0,599)
- c. Desa Berkembang (Nilai 0,599 < IDM < 0,707)
- d. Desa Maju (Nilai 0,707 < IDM < 0,815)
- e. Desa Mandiri (Nilai IDM > 0,815)

Klasifikasi status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun ini juga diarahkan untuk memperkuat upaya memfasilitasi dukungan pemajuan Desa menuju Desa Mandiri. Desa Berkembang, dan terutama Desa Maju, kemampuan mengelola Daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan akan membawanya menjadi Desa Mandiri.

Grafik 3.C: Target dan Realisasi Status Nagari 2020 dan 2021



b. Indikator Kinerja 2 : Persentase nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu

Tingkat capaian persentase nagari yang menyelesaikan APB Nagari tepat waktu pada Kecamatan Suliki tidak tercapai sama sekali. Hal ini disebabkan oleh:

1. Karena keterlambatan sosialisasi Perbup tentang APB-Nagari dari Kabupaten.
2. Kelemahan sumber daya aparatur nagari terkait pembuatan RAB.


Untuk mencapai sasaran kinerja ini, Kecamatan sudah berupaya untuk:

1. Terus melakukan pembinaan, pelatihan, dan pengawasan terkait penyusunan APB-Nagari.
2. Kerja sama yang baik dengan berbagai pihak terkait, seperti perangkat daerah yang ada, Pemerintah Nagari, dan unsur- unsur masyarakat.
3. Sarana dan prasarana penunjang yang diupayakan untuk dioptimalkan.
4. Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan memaksimalkan dana dan aparatur Kecamatan yang ada.



Gambar 3.II: Kegiatan Pendampingan Penyusunan APB- Nagari oleh Aparatur Kecamatan dan Pendamping Desa Kecamatan Suliki tahun 2021.

Grafik 3.D: Target dan Realisasi Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat Waktu 2020 dan 2021.



4. ANALISIS EFESIENSI DALAM PENCAPAIAN SASARAN

Dibawah ini terurai Efisiensi anggaran

Tabel : 3.4. Analisis Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran

NO	SASARAN	ANGGARAN	REALISASI			EFESIENSI
			REALISASI	% ANGGARAN	% KINERJA	
1	Meningkatkan kualitas kinerja Kecamatan	1.594.973.150	1.541.635.384	96.65%	100%	Efisiensi

2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	18.000.000	18.000.000	100%	100%	Efisiensi
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan nagari dan keberdayaan masyarakat nagari	27.810.000	23.550.000	84.68%	100%	Efisiensi

5. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2021 Kecamatan Suliki mendapat alokasi dana sebesar Rp 1.666.120.650,- yang terdiri dari belanja Operasi Rp 1.648.620.650,- dan belanja Modal Rp.17.500.000,- .

Sampai dengan akhir Desember 2021 semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Suliki dapat terlaksana dengan baik tanpa ada permasalahan yang cukup berarti, dengan realisasi keuangan belanja Operasi sebesar Rp.1.586.799.884,- atau mencapai 96,25%. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dengan realisasi sebesar 1.296.766.408. Belanja barang dan jasa dengan realisasi sebesar Rp. 290.033.476,- dan Belanja Hibah -. Belanja modal sebesar Rp.16.993.000,- atau mencapai 97,10% dengan realisasi fisik sebesar 96.05%. Sisa anggaran belanja Operasi sebesar Rp. 61.820.766,- dan sisa anggaran belanja Modal sebesar Rp 507.000,- dan yang berupa sisa UYHD hanya sebesar Rp.9.625.000,- yang telah dikembalikan ke kas daerah karena waktu pelaksanaan kegiatan tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, selain itu karena defisit anggaran pemerintah daerah tahun 2021. Realisasi penggunaan anggaran tahun 2021 secara rinci dapat digambarkan dalam tabel berikut:

	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.594.973.150	1.541.635.384
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.567.500	4.502.500
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	892.500	892.500
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	850.000	850.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	805.000	760.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	665.000	655.000
	Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD	765.000	755.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	590.000	590.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.347.080.450	1.304.084.571
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.344.716.350	1.302.210.971
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	1.044.200	564.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	493.300	493.300
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	826.600	816.300

Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	1.566.300	880.500
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.566.300	880.500
Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	8.466.800	8.466.800
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	500.000	475.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	122.951.100	117.963.800
Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	745.000	745.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.500.000	16.993.000
Penyediaan bahan Logistik kantor	10.523.000	10.522.700
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.978.100	5.978.100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.205.000	83.725.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.447.800	43.993.464
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	780.000	780.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.740.000	5.287.264
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	37.927.800	37.926.200
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	53.184.500	53.184.500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional	65.340.000	64.215.549

	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	5.520.000	5.520.000
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	18.000.000	18.000.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	18.000.000	18.000.000
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18.000.000	18.000.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	34.500.000	30.240.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	34.500.000	34.500.000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	6.690.000	6.690.000
	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27.810.000	23.550.000
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.100.000	1.100.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.100.000	1.100.000
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.100.000	1.100.000

	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	687.500	687.500
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	687.500	687.500
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.350.000	4.350.000
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16.860.000	12.130.000
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16.860.000	16.860.000
	Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5.770.000	5.210.000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.415.000	3.850.000
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	5.675.000	3.070.000
	JUMLAH	1.666.120.650	1.603.792.884

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa realisasi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh Kecamatan Suliki pada tahun 2021 mencapai 98,35.

Tabel 3.6 : PRESTASI KECAMATAN SULIKI TAHUN 2021

Mengingat kondisi pada tahun 2021 masih dalam pandemi covid-19, maka di Kecamatan Suliki belum ada kegiatan perlombaan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pada dasarnya seluruh program-program dan kegiatan yang telah dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Suliki dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Lima Puluh Kota di Kecamatan Suliki.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Suliki ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Suliki. Ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Suliki ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Lima Puluh Kota secara keseluruhan.

4.2 Langkah Peningkatan di Masa Datang

Disadari bahwa selama Tahun 2021 masih ditemui berbagai permasalahan dan kendala, meskipun demikian Kecamatan Suliki mencoba untuk menterjemahkan dan melaksanakan Target tersebut sebaik-baiknya.

Persoalan minimnya anggaran untuk tahun 2021 dibandingkan dengan anggaran tahun 2019 dan 2020 akan disikapi dengan bijaksana dan berusaha tetap menjalankan setiap program dan kegiatan yang ada seoptimal mungkin dengan melakukan efesiansi penggunaan anggaran terutama beberapa mata anggaran yang perlu diefisienkan.

Selanjutnya dengan optimistis ke depan Kecamatan Suliki akan senantiasa melakukan berbagai langkah untuk terus

memperbaiki kinerja pelayanan publik dan aparatur, baik melalui inovasi dan reformasi/perubahan pada semua tataran.

Akhirnya dengan mengharapkan keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan Suliki yang telah dibuat bersama-sama ini dapat menjadi tolak ukur, bahan pertimbangan dan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Suliki, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu mewujudkan visi Kecamatan Suliki.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 ini dibuat untuk dapat dimaklumi dan mohon saran atau kritikan yang mendukung untuk kesempurnaan dalam menyusun laporan ini. Terima kasih.

Suliki, 11 Januari 2022

CAMAT SULIKI

ALI SABRI,S.Sos

NIP. 19651105 198703 1 007